

**Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat
Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam**
(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Hade Satria
NPM : 1851010221



EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

**Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat
Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam**
(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan
Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi

Oleh :

Hade Satria

NPM : 1851010221

Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H.

Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri dengan kata lain optimal. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukarami dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Saat Pandemi Covid-19? 2. Bagaimana Pemaksimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Perekonomian Masyarakat Desa di saat Pandemi covid 19 menurut Perspektif Ekonomi Islam?

Penelitian ini mengambil lokasi di BUMDes Desa Sukarami, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Metode ini dipilih karena dipandang mampu untuk menjelaskan fenomena penelitian secara kompleks dan mendalam. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilengkapi oleh data sekunder, yakni dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Populasi pada penelitian ini berjumlah 799 kk orang dan sample atau informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian bersifat deskriptif analisis dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa,1. Mengetahui kondisi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukarami dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Saat Pandemi Covid-19 masih belum optimal dari sistem peraturan yang belum jelas, dana yang tidak memadai, pemahaman masyarakat yang masih kurang dan kurangnya kontribusi pemerintah. 2. Menjelaskan Pemaksimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Perekonomian Masyarakat Desa di saat Pandemi covid 19 menurut Perspektif Ekonomi Islam dengan cara Pemerintah Desa, Serta Pemerintah Daerah lebih memperhatikan dan mengkaji ulang terhadap peraturan BUMDes agar menjadi Dasar Hukum yang kuat serta menjadi pondasi agar kegiatan BUMDes menjadi lebih maksimal, Memperbaiki

manajemen yang lebih mandiri dan pengurus BUMDes bekerja sebagai layaknya bekerja untuk mengurus dan mengembangkan usaha BUMDes.

Kegiatan bumdes ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim atau kekeluargaan, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat, apalagi di era pandemi ini adalah masa-masa sulit jelas islam sangat mengajarkan bahwa kita saling tolong menolong sesama umat beragama. Dengan masa sekarang yaitu New Normal justru membuat semangat seluruh pengurus agar tujuan dari bumdes ini dapat tercapai yang nantinya dapat meningkatkan Perekonomian Desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Desa.



Kata kunci : Optimalisasi, Badan Usaha Milik Desa, Sumber Daya Alam, Perekonomian Desa, Pandemi Covid-19, Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT


Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions that are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. Therefore, serious efforts are needed in making the management of BUMDes run effectively, efficiently, proportionally and independently in other words optimally. The main problems in the research are: 1. How is the implementation of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Sukarami Village in the use of Natural Resources on the Village Economy during the Covid-19 Pandemi? 2. How to Maximize Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the use of Natural Resources for the Village Community Economy during the Covid-19 Pandemi according to the Islamic Economic Perspective?

This research took place in BUMDes Sukarami Village, Balik Bukit District, West Lampung Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative method. This method was chosen because it is considered capable of explaining the phenomenon of research in a complex and in-depth manner. Primary data were collected through observation, interviews, and documentation complemented by secondary data, namely from books, journals, and previous research. The population in this study amounted to 799 families and the sample or informants in this study amounted to 12 people. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis with the aim of providing an overview of the situation that occurs by using an inductive qualitative analysis.

The results showed that, 1. Knowing the conditions of implementing Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sukarami Village in the use of Natural Resources on the Village Economy During the Covid-19 Pandemi is still not optimal from an unclear regulatory system, inadequate funds, poor understanding of the community the government's contribution. 2. Explaining the Maximization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the utilization of Natural Resources for the Village Community Economy during the Covid 19 Pandemi according to the Islamic Economic Perspective by means of the Village Government, as well as the Regional Government paying more attention to and reviewing BUMDes regulations so that they become a legal basis that strong and become the foundation so that BUMDes activities can be maximized, village BUMDes supervisors must be more aware of the problems that

exist in the field, Conduct training for all parties related to so as to maximize the potential of the village or abundant natural resources that have the potential to advance the village economy. Improving management that is more independent and BUMDes administrators work as if they work to manage and develop the BUMDes business.

This BUMDes activity is a form of mutual help to fellow Muslims, and of course in accordance with the goals and principles of Islamic economics itself, namely for the benefit of the people. therefore religion allows it. Moreover, in this pandemi era, there are difficult times, it is clear that Islam really teaches that we help each other to help fellow religious people. With the present, namely the New Normal, it actually makes the enthusiasm of all the management so that the goals of this bumdes can be achieved which will later be able to improve the Village Economy and become the backbone of the growth and equity of the Village Economy.



Keywords: Optimization, Village Owned Enterprises, Natural Resources, Village Economy, Covid-19 Pandemi, Islamic Economic Perspective



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hade Satria
NPM : 1851010221
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemic Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam " adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Juli 2022

Yang Menandatangani


METERAI TEMPEL
950E2AJX925912359

Hade Satria
NPM.1851010221



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. LetkoI Hi.Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung. Telp.(0721)703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul : Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemic Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam
Nama : Hade Satria
NPM : 1851010221
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Asriani, S.H., M.H.
NIP. 19660506199203200

Pembimbing II

Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemic Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam”** disusun oleh **Hade Satria, NPM : 1851010221**, program studi **Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **Senin, 8 Agustus 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hanif, S.E., M.M**

Sekretaris : **Desi Nurhabibah, M.E**

Penguji I : **Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

Penguji II : **Dr. Asriani, S.H., M.H**

Penguji III : **Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**


Prof. Dr. Tulus Survanto, S.E., M.M., Akt.

NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Qs.Al Qasas:77



PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan *taufiq, hidayah dan inayah-Nya* yang senantiasa melapangkan kesabaran dan menguatkan ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Sebagai tanda cinta dan bakti skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1) Ayahanda Herman Efendi, S.H Dan Ibunda Siswatun M terkasih, tersayang yang kuhormati dan kubanggakan. Dengan penuh haru kuucapkan terima kasih untuk tetes peluh yang jatuh, rasa sayang nan penuh kasih, lafadz doa yang selalu terpanjatkan, ketegaran pada kesulitan, yang tak pernah lemah walaupun lelah demi kesuksesan dan keberhasilan putra kedua, sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan studinya diperguruan tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan keridhaan-Nya dalam setiap perjalanan hidup ayahanda dan ibunda.
- 2) Kakanda Heki Sanjaya Kesuma, S.Kom, ayunda Heca Santri Devi, A. Md, Gz, adinda Hesty Wulandari dan adinda Heksa Herlangga yang kuhormati dan kusayangi. Kuucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, keikhlasan dan doa yang tak berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya diperguruan tinggi dengan baik.
- 3) Sahabatku Thania Gayatri Azzahra yang senantiasa mendampingi, membantu dan mendoakan dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 4) Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Hade Satria, dilahirkan Di Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 23 Desember 1999, merupakan anak Ketiga dari lima bersaudara merupakan putra dari Pasangan Ayahanda Herman E dan Ibunda Siswatun M.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah :

1. Penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 2006, tamat dan mendapat Ijazah pada tahun 2012.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012, tamat dan mendapat Ijazah pada tahun 2015.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Liwa Kabupaten Lampung Barat tahun 2015, tamat dan mendapat Ijazah pada tahun 2018
4. Pada tahun 2018 penulis tercatat sebagai mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil alamin, Segala Puji bagi Allah SWT sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah SWT dan hanya kepada-Nya kita patut memohon dan berserah diri. Berkat limpahan rahmat dan Hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEREKONOMIAN DESA DI SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”** ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan menyelesaikan studi pendidikan Program Strata satu (S1) di Fakultas ekonomi bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu ekonomi syariah. Atas terselesainya Skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan Terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turutberperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Asriani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA)
4. Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberi arahan, usulan perbaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Pengurus Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes Desa Sukarami yang telah memberikan informasinya dalam kelancaran penulisan skripsi.
8. Sahabatku, M. Taufik Mahendra, Erlangga, Nanang Dwi Saputra, Ihza Mahendrawan, Rahmat Agung, Anisa Ayu Nandri, Dinda Astrilia, Ulva Nurul Alia, Nanda Titalia, Lisa Rahma Cahya. Yang senantiasa memberikan support secara mental dan semangat dalam menuntut ilmu.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2018 khususnya kelas D Yang telah memberikan *support* dan selalu memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk sekiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua. Amiin.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022

HADE SATRIA
1851010221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	20
I. Kerangka Pemikiran	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi.....	23
B. Peran	24
C. BUMDes	26
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	26
2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa	28
3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa.....	29

4. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	30
5. Keungan BUMDes.....	31
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes.....	32
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	32
D. Pemanfaatan	33
E. Sumber Daya Alam	34
F. Perekonomian Desa.....	36
G. Pandemi COVID-19	39
H. Ekonomi Islam	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
1. Sejarah Desa Sukarami	48
2. Kondisi pekon sukarami	48
3. Struktur Organisasi Desa	51
4. Visi Misi Pekon Sukarami	51
5. Profil dan Perkembangan BUMDes Pekon Sukarami.....	52
6. Struktur Organisasi BUMPek Cabai Lanak	53
7. Visi dan Misi BUMPek Cambai Lanak	54
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukarami Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Perkenomian Desa di Saat Pandemi Covid-19	66
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemaksimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19.....	69

BAB V PENUTUP


A. Simpulan	72
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
Tabel 1.1 Data Kesejahteraan Earga Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	5
Tabel 1.2 Data Sumber Daya Alam Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	7
Tabel 3.1 Data Tingkat Pendidikan Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	50
Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir.....	21
3.1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat 2017/2022...	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Terlebih dahulu penulisan akan menjelaskan dengan memberi beberapa istilah yang terkandung didalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan penafsiran berbeda dikalangan pembaca. Adapun judul skripsi adalah **”Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)”**

Adapun pengertiannya antara lain:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimaliasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah.¹

2. Peran Badan Usaha Milik Desa

- a. Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses cara dan perbuatan memerankan.
- b. Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

¹ <https://www.kbbi.divedigital.id/>

Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.²

3. Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang sberasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah³
4. Perekonomian Desa
Pengertian Ekonomi Desa adalah ekonomi yang berdasarkan hasil produksi dari daerah pedesaan. Hasil produksi dari pedesaan umumnya berupa hasil pertanian bagi lokasi desa yang berada di daratan dan berupa hasil kelautan bagi lokasi desa yang berada di pesisir pantai. Semua hasil produksi nantinya bertujuan untuk membangun perekonomian pedesaan. Kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterahkan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga, dan akhirnya dapat meluas di kalangan yang bukan dari anggota keluarga. Seperti pedagang, kalangan pemerintah, hingga kalangan pekerja pabrik, dan lain sebagainya.⁴
5. Perspektif Ekonomi Islam
Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi atau juga biasa diartikan sebagai cara pandang, sedangkan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan

² UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

³ <https://id.wikipedia.org/>

⁴ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan paada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadist.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan yang diambil pemerintah guna mencapai kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membangun adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam upaya mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan desa yaitu berupa dana desa guna kepentingan desa dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PADES) yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan sebagaimana dinyatakan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes dimaksud untuk mengelola usaha milik desa yang dapat digunakan sebagai wahab

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h.17.

ekonomi produktif masyarakat desa yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing desa. Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang. Penelitian ini hendak mengelaborasi manfaat sumber daya alam bagi keberlanjutan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Pembangunan desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan. Penelitian ini mengambil lokasi di BUMDes Desa Sukarami, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Metode ini dipilih karena dipandang mampu untuk menjelaskan fenomena penelitian secara kompleks dan mendalam.

Indonesia merupakan Negara yang berpulau-pulau dan kaya raya akan potensi sumber daya alamnya. Melalui kekayaan tersebut, masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. walaupun kesejahteraan di Indonesia masih belum merata seluruhnya, terutama di pelosok-pelosok desa. Kurang berkembangnya perekonomian di desa dapat dijumpai di berbagai wilayah, dan itu merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan secara merata

di Indonesia. Artinya, masih banyak wilayah yang maju, unggul, serta pendapatan masyarakatnya tinggi. Namun, masih banyak pula daerah-daerah yang masih rendah pendapatannya, seperti pada provinsi yang menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk miskin. Tidak hanya di satu wilayah saja, akan tetapi hampir di seluruh wilayah angka kemiskinan masih tinggi. Melihat hal tersebut, perlu adanya peningkatan kesejahteraan untuk mengurangi penduduk yang miskin.

Tabel 1.1

Data Kesejahteraan Warga Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk sangat miskin	167 kk
2.	Jumlah penduduk miskin	683 kk
3.	Jumlah penduduk sedang	900 kk
4.	Jumlah penduduk kaya	1422 kk

Sumber data : data potensi sosial ekonomi pekan/kelurahan tahun 2021

Dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tepatnya Kecamatan Balik Bukit Pekon Sukarami perlu mendapatkan peran dari pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin yaitu dengan mengembangkan perekonomian masyarakatnya, di mana Peran dari perkembangan ekonomi inilah yang menjadi dasar untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat tersebut tujuan dari pengembangan wilayah ialah dengan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat, dalam hal ini pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa itu sendiri.

Di provinsi Lampung sendiri perkembangan BUMDes sudah mencapai 1.988 (Data Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa) pada

tahun 2019. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan terhadap perkembangan BUMDes. Walaupun usia desa ini masih muda jika dibandingkan dengan desa- desa lainnya, tapi pemerintah desa selalu mencoba meningkatkan perekonomian masyarakatnya lebih mandiri, dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekitar. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakatnya agar lebih bisa bersaing dengan masyarakat lain. Desa Sukarami mempunyai luas wilayah 1927 Km², Hal ini menyebabkan rata-rata masyarakat di desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Komoditi unggulan di desa ini adalah kopi dan sayur-mayur., masyarakat hanya mampu mengandalkan hasil panennya. Ketika tidak musim panen, masyarakat belum bisa memunculkan ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidupnya. Pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia karena pertanian menjadi dasar pokok untuk melangsungkan kehidupan masyarakat. Kebanyakan masyarakatnya masih tergolong menengah ke bawah atau bisa dikatakan miskin. Alasan saya memilih desa sukarami karena ini merupakan lokasi dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terlepas dari saya sudah mengetahui sedikit tentang lokasi ini dan mencetuskan ide saya untuk membuat BUMDes desa sukarami menjadi sejahtera dan kedepannya dapat menjadi penggerak dari pertumbuhan desa dimana lokasi ini sangat melimpah sekali sumber daya alam yang belum dimaksimalkan oleh desa tersebut yang menurut saya ini merupakan gagasan yang dapat membuat desa menjadi lebih maju kedepannya dengan sumber daya yang melimpah.

Tabel 1.2
Data Sumber Daya Alam Desa Sukarami Kecamatan Balik
Bukit Lampung Barat Tahun 2021

No	Uraian sumber daya alam	Volume	Satuan
1.	Lahan persawahan	195	Ha
2.	Lahan perkebunan	250	Ha
3.	Sungai	3	Bh
4.	Tanaman kopi	193	Ha
5.	Tanaman hortikultura	280	Ha
6.	Perikanan	7	Ha

Sumber data : data potensi sosial ekonomi pekon/kelurahan tahun 2021

Dengan tujuan menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pemerintah menetapkan empat prioritas penggunaan dana desa yaitu salah satunya untuk pengembangan BUMDes ataupun BUMDes Bersama yang difokuskan pada beberapa bidang yaitu: (1) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan. (2) Pengembangan usaha layanan jasa. (3) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDes dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa.⁶

Menurut (Ridwan, 2013) mengatakan potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri, BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa. Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mendirikan BUMDes, ada BUMDes yang dikelola secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada, dan ada juga BUMDes yang dikelola oleh masyarakat namun didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶ Kementerian Negara/www.kemendagri.go.id, 2018

(APBD) Kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa menjadi saham dalam BUMDes.

Bentuk kelembagaan desa atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten atau kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah pemerintah (PKDSP, 2007).

Hal tersebut juga bermula dari UU nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan pemerintahan dengan menganut asas otonomi menurut prakarsa sendiri secara mandiri dan kreatif berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam Undang-undang terbaru, keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia telah memiliki landasan yang tertuang pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari UU No. 6 tahun 2014 ini dapat diketahui adanya BUMDes memegang peranan penting dalam Desa, (2014).

Di dalam Al- Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada ada pada zaman nabi Muhammad SAW, dan menjadi misi bagi keseluruhan nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Araf 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Demikian pula, didalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi memberikan ketentuan agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberikan tuntunan memanfaatkan sumber – sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa berkerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Pandemi Covid-19 menerjang sektor ekonomi dari perkotaan hingga pedesaan. Dari data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) terdapat 15.768 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdampak pandemi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Di antara yang aktif tersebut, sebanyak 15.768 BUMDes atau 35% terdampak pandemi hingga tutup usaha, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya. Melihat kondisi tersebut Kemendesa PDPT mengambil beberapa langkah dalam mendorong pertumbuhan BUMDes selama pandemi.

Membangun Indonesia yang diawali dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa dalam kerangka Negeri Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu bagian 9 Program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi kementerian desa untuk dapat menjelaskan pentingnya BUMDes kepada seluruh desa diseluruh pelosok negeri. Dan di sisi lain tantangan yang sangat besar bagi para kepala desa diseluruh Nusantara untuk dapat memahami dan menjalankannya. Didesa Sukarami sendiri sempat memiliki usaha milik desa yaitu toko yang menjual hasil alam dari desa tersebut yaitu toko buah yang mana hanya menjual buah salak dan buah

jeruk saja. Padahal banyak sekali buah buah yang tumbuh subur di Desa Sukarami yang belum dijual ditoko itu, seperti nanas, durian dan mungkin tak hanya menjual buahan tetapi membuat toko sayuran yang mana hasil alam ini menjadi daya tarik wisatawan yang datang kedesa tersebut. Tidak hanya itu masih banyak lagi usaha usaha yang bisa dibuat oleh masyarakat mealului modal dana desa tersebut, yang ini memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang tidak hanya menunggu hasil panen kebun saja tetapi dapat berkerja lagi. Disaat seperti ini jelas pandemi memberikan dampak sampai sampai usaha desa ini pun yang seharusnya tetap ada malah menjadi hilang dan tidak ada lagi. Padahal BUMDes sendiri itu dianggarkan agara manfaat nya bisa menumbuhkan perekonomian yang ada dipasar dan mendorong lebih maju.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penulisan dengan memilih judul :

”Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukarami dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Saat Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Pemaksimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Perekonomian Masyarakat Desa di saat Pandemi covid 19 menurut Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukarami dalam pemanfaatan Sumber

Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Saat Pandemi Covid-19

2. Untuk menjelaskan Pemaksimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Perekonomian Masyarakat Desa di saat Pandemi covid 19 menurut Perspektif Ekonomi Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi, terutama ekonomi islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon Suakarami maupun pemerintah Desa tersebut agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Sukarami.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Kesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal *Dinamika Ekonomi dan Bisnis* yang ditulis oleh Eddy Yusuf Agunggunanto,dkk. yang berjudul *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih

terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.⁷

Jurnal A-Iqtishadi yang ditulis oleh Mahbub Junaidi yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi*. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian survei guna memperoleh data mengenai evaluasi pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan, kendala diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta infrastrukturnya.⁸

Ade Eka Kurniawan dengan judul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)* latar belakang penelitian ini ialah dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Metode Penelitian kualitatif yang berdasar proses pengambilan data bersifat sampling purpose, Informan penelitiannya berjumlah 10 orang. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan dan observasi. Dengan hasil

⁷ Eddy Yusuf Agunggunanto,dkk, *Pengembangan Desa mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol.13 No.1 Maret 2016.

⁸ Mahbub Junaidi, *Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi*, Al-Iqtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015

penelitian yaitu Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.⁹

E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tam dan Yanuardi, M. Siyang yang berjudul *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013*. Menggunakan teori dari Thomas R.Dye dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil member dampak positif bagi peningkatan perekonomian Desa dan Kesejahteraan Masyarakat meskipun Unit- Unit yang ada dalam BUMDES belum berjalan secara keseluruhan.¹⁰

Jurnal Ilmu Administrasi Negara yang ditulis oleh Khairul Amri yang berjudul *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggunakan Snowballing Sampling serta teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program BUMDES secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal.¹¹

⁹ Ade Eka Kurniawan, Jurnal, "peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Peningkatan pendapatan asli desa (desa lanjut kecamatan singkep pesisir kabupaten Lingga tahun 2015), (Tanjung Pinang: UMRAH, 2016).

¹⁰ Dantika Ovi Era dan Yanuardi, M. Siyang, *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*, E-Journal Tahun 2013.

¹¹ Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13 No 3 Tahun 2015.

Lasmarinta Nugra Gesty, dkk. (2016) yang berjudul *Pelaksanaan Tugas Badan Usaha Milik desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara* latar belakang dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Indonesia menganut sistem desentralisasi, salah satu sasaran desentralisasi adalah untuk membangun pedesaan, dalam membangun desa unsure yang paling banyak berperan adalah dari unsure ekonomi dan salah satu cara mengembangkan hal tersebut adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan spesifikasi penelitian dengan desriptif analitis. Dengan hasil penelitian Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten jepara Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Desa Jambu Nomor 2 Tahun 2013. Adapun hambatan yang ada dalam badan Usaha Milik Desa Jambu yaitu masih minimnya dana dari pemerintah serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan Badan Usaha Milik Desa. diharapkan perlu adanya penambahan modal dari pemerintah serta Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara seharusnya menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang juga mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa diharapkan tidak banyak menimbulkan hambatan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹²

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.¹³ Pada

¹² Lasmarita Nugra Gesty,dkk, ” Pelaksanaan Tugas Badan Usaha Milik desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara,Diponegoro law Journal,V.5,No.3,2016.

¹³ Sedermayanti, Syarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung,: Mandar Maju, 2002),h.25.

bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian berada di Desa/Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 maret sampai dengan 3 april dengan waktu observasi selama 23 hari dan 7 hari melakukan wawancara terhadap hal terkait.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.¹⁴ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kababupaten Lampung Barat. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan kesejahteraan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta, : Ghalia Indonesia, 2002), h.38.

Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dari Masyarakat Sukarami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokmen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian.¹⁵ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 799 KK yang ada di 10 Pemangku di Desa Sukarami.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm.57.

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu.¹⁶ Teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata dan sampel tidak diambil secara acak dari tiap strata tersebut, akan tetapi disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁷ Untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Tujuan dari metode ini supaya sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan masalah, sehingga memperkecil kesalahan dalam proses pemilihan data. Adapun kriteria dari sampel yang peneliti ambil antara lain:

- 1) Sampel yang dipilih merupakan Anggota pengurus di BUMDes Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Sampel yang dipilih adalah Aparat Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat
- 3) Sampel yang dipilih berkaitan erat pada objek penelitian yakni, masyarakat berdampak yang merasakan BUMDes

Berdasarkan kriteria sampel diatas, yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- 1) 1 (satu) orang Direktur Bumdes Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
- 2) 1 (satu) orang Sekeretaris Aparat Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
- 3) 10 (sepuluh) orang Tokoh Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas sample yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan berjumlah 12 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Arikunto, "Metodelogi Penelitian",.112.

¹⁷). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara real serta juga melihat kesejahteraan masyarakat sukarami dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disana.

b. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah masyarakat Desa Sukarami maupun pengurus BUMDES Sukarami.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, fotoan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

d. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.¹⁹ Menimbang dan menyaring data adalah benarbenar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan

¹⁸ Neuman, W. Lawrence. *Social Reasearch Methode, Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: pearsoneducation,2003), h.60.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum* , (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), h.91.

mengklasifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (*Penyajian Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Teknik Verifikasi/Kesimpulan

Keabsahan data selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh tersebut.²⁰

²⁰ Husein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996).h.63

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II memuat uraian tentang Optimalisasi (pengertian), Peran (pengertian), Badan Usaha Milik Desa (pengertian, tujuan dan fungsi, dasar hukum, kepengurusan, keuangan, pelaksanaan, klasifikasi), Pemanfaatan (pengertian), Sumber Daya Alam (pengertian), Perekonomian Desa (pengertian), Pandemi Covid 19, Perspektif Ekonomi Islam.

Bab III memuat secara rinci tentang desa sukarami serta BUMDes Pekon Sukarami sejarah singkat Desa dan BUMDes Sukarami, kondisi geografis, struktur organisasi Desa, visi misi Desa, profil dan perkembangan BUMDes Pekon Sukarami, struktur organisasi BUMDes Pekon Sukarami, visi dan misi BUMDes Pekon Sukarami dan berisi penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV berisi tentang analisis data dan temuan penelitian. Analisis Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Ekonomi Islam.

Bab V bab terakhir berisi kesimpulan dan saran.

I. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model konseptual yang berisikan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Secara teoritis kerangka pikir menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel independen atau variabel bebas didalam penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa. Peran yang dimaksud adalah tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sedangkan variabel dependen/ terikat dalam penelitian ini perekonomian dan menjelaskan lagi yang menjadi pokok permasalahannya yaitu apakah peran BUMDes pekon sukarami sudah optimal sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa. Selanjutnya penulis akan menganalisis hubungan antara peran BUMDes dalam perekonomian desa dan menganalisis kinerja dari peran badan usaha milik desa. Selain dari itu penulis juga akan menganalisis apakah peran BUMDes pekon sukarami telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlandaskan Al-Quran dan Sunah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

Optimasi atau optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekankan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya atau dapat didefinisikan bahwa optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Siringoringo, 2005:4). Setiap kegiatan usaha tentunya selalu berupaya untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya kegiatan usaha tersebut, seperti dalam organisasi atau kelembagaan yaitu dengan meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Di dalam suatu organisasi maupun lembaga tentunya memiliki asas atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan menjalankan perannya secara maksimal (Syamsu dan Novianty, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun (2012) Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat

meningkatkan kinerja secara optimal.

Terdapat beberapa elemen yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. Siringoringo memberikan penjelasan terkait ketiga elemen tersebut sebagai berikut :

1) Tujuan

Tujuan bisa bentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi dan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya.

2) Alternatif Keputusan

Keputusan harus diambil untuk alternatif keputusan yang disediakan. Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan yang disediakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3) Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimasi, sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah dan lain-lain.

B. Peran

Peran adalah pola tingkah laku yang dihadapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial tertentu menurut Soekanto. Peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu atau masyarakat
3. Peran merupakan suatu perilaku masyarakat dalam struktur masyarakat

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu.²¹ Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwarra atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.²² Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²³

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu

²¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2005), h. 854

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.²⁴

C. BUMDes

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.²⁵ Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.²⁶

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6

²⁴ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>
diakses tanggal 25 Juni 2016

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

²⁶ Ngesti D. Prasetyo, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah 2006

Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²⁷ BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhandan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya.

²⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), h.2.

Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya, niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga seringkali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa
Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:²⁸
 - a. Meningkatkan perekonomian desa
 - b. Meningkatkan pendapatan asli desa

²⁸ Herry Kamaroesid, *Op.cit.* h.18

- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*.. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:
- a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap

kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

5. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak

swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

a. BUMDES *Banking*

BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

b. BUMDES *Serving*

BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.

c. BUMDES *Brokering dan Renting*

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri

d. BUMDES *Trading*

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ciri ciri pengelolaan yang baik menurut Nick Devas untuk mencapai suatu pengelolaan yang baik harus memuat beberapa ciri-ciri diantaranya sederhana, lengkap, berhasil guna, berdaya gun dan mudah disesuaikan. Pengelolaan yang baik dapat dilihat dari hal hal dibawah ini :

1. Mudah, prosedur yang mudah lebih gampang dilakukan.
2. Lengkap, pengelolaan yang lengkap bisa dapat mencapai tujuan.
3. Berhasil, pengelolaan harus menjadi kenyataan mencapai tujuan.
4. Fleksibel, mudah menyesuaikan keadaan.
5. Mudah mempelajari dan menjalankan untuk memperoleh hasil.

D. Pemanfaatan

Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.²⁹ Pengertian lain menurut Davis (1989:320) mengenai konsep pemanfaatan atau usefulness yaitu:

Perceived usefulness is defined as “the degree to which a person believe that using a particular system would enhance his or her job performance”. Perceived usefulness is a concept that explains the expected overall effect of the use information and communication technology on job performance and productivity.

Dengan demikian pemanfaatan diartikan suatu proses, cara dan perbuatan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau benda. Pemanfaatan e-library yang dimaksud adalah kegiatan

²⁹ Poerwadarminta W.J.S. (2002). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

menggunakan koleksi digital dan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan dalam kurun waktu tertentu.³⁰ Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.³¹ Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.³² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.³³ Dan definisi lain dari manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”.

E. Sumber Daya Alam

Teori pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa, untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau-tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan

³⁰ Davis, FD. 1989. “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”. *MIS Quarterly*, Vol.13, No.3.http://www.researchgate.net/publication/200085965Perceived_Usefulness_Perceived_Ease_of_Use_and_User_Acceptance_of_Information_Technology [Diakses 26 April 2016]

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2015), Hlm 710.

³² Habib hanafi, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM”, Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), Hlm.711.

sumber daya alam yang dapat di kelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.³⁴ Pengertian sumber daya alam menurut Chapman adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, dimana terdapat 3 definisi sumber daya alam yakni persediaan total (total stock), sumber daya (resources) dan cadangan (reserve). Sumber daya juga dimaknai sebagai hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya (Chapman 1969 dalam Soerianegara 1977). Dalam pengertian ini, ada 3 perbedaan pengertian :

1. Persediaan total (total stock), yaitu jumlah semua unsur lingkungan yang mungkin merupakan sumber daya apabila dapat diperoleh semuanya.
2. Sumber daya (resources), yaitu suatu bagian dari persediaan total yang dapat diperoleh manusia.
3. Cadangan (reserve), yaitu bagian dari sumber daya yang diketahui dengan pasti dapat diperoleh.

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brasil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati yang sangat berlimpah.³⁵

³⁴ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Malang, Setara Press, hlm 27

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam

Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini sering kali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut.

Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat, dimana kekayaan sumber daya alam secara teoretis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya sering kali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kasus ini dalam bidang ekonomi sering pula disebut Dutch disease.

Hal ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih rendah daripada negara-negara yang bergerak di sektor industri dan jasa. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya. Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembenahan sistem pemerintahan, pengalihan investasi dan penyokongan ekonomi ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam.

F. Perekonomian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan setiap anggota keluarga yang sudah dewasa, memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Inti potongan kalimat dari Undang-undang tersebut adalah menjelaskan tentang roda perekonomian desa yang berasal dari tiap keluarga. Maksudnya kegiatan perekonomian

pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga, dan akhirnya dapat meluas dikalangan yang bukan dari anggota keluarganya.

Ekonomi desa adalah kawasan desa yang mempunyai kegiatan ekonomi dengan petani sebagai tumpuannya. Profesi petani dalam hal ini tidak hanya seorang yang bekerja disawah. Menurut Scott, seorang nelayan bekerja dilaut juga masuk golongan sebagai petani. Kawasan desa menjadikan petani sebagai tumpuhan perekonomian, sebab pusat dari sumber kegiatan dalam sistem ekonomi (transaksi, konsumsi, produksi, distribusi) berasal dari petani. Teori ini muncul dikarenakan penduduk Desa umumnya bekerja sebagai petani. Sehingga, peranan seorang petani juga mempengaruhi alur perekonomian yang terdapat pada sebuah Desa. Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administratif. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.³⁶

Pembangunan desa juga dapat dipandang seagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.³⁷ Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah

³⁶ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 1996). h.392.

³⁷ *Ibid.* h.393.

baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi- organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.³⁸ Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

³⁸ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.”³⁹

G. Pandemi Covid 19

Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.⁴⁰ Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.10 Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di

³⁹ Adiwarman.A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012),h.6.

⁴⁰ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

Asia Tenggara.⁴¹ Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.⁴² Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar.⁴³

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya. Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri untuk mengurangi penyebaran Virus Corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong

⁴¹ Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019:Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). hlm. 46.

⁴² Risma Ikawaty, *Corona Virus*, 2020, https://www.ubaya.ac.id/2020/content/articles_detail/288/CORONAVIRUS-.

⁴³ Diah Handayani et al., "Penyakit Virus Corona 2019," *Jurnal Respiriologi Indonesia* 40, no. 02 (2020).hlm. 122.

demasi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus Corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Virus Corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan.

Maka pemerintah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syariah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa bisnis syariah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tantangan Ekonomi dan bisnis Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. Karena melihat situasi yang sekarang dialami oleh bangsa Indonesia karena adanya Covid-19 sehingga membuat perekonomian Indonesia memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi. salah satunya terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia.

H. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroiti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk

memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁴⁴

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan *Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.* Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁵

b. M. Umer Chapra *Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.* Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang

⁴⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

⁴⁵ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁶

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.⁴⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁴⁸ Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁹

Sistem ekonomi islam merupakan suatu sistem ekonomi dimana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi islam, semuanya harus sesuai dengan syariat islam dengan menghindari ssemuanya yang sifatnya maisyir, gharar, haram, dzalim, ikhtiar dan riba.

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

⁴⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

⁴⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

⁴⁹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

Dasar Hukum Ekonomi Islam, Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Definisi prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran dan bertindak.⁵⁰ Sedangkan makna lain dari prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.⁵¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Ketauhidan

Tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Islam menawarkan keterpaduan agama, sosial dan ekonomi, dalam bentuk kesatuan ajaran. Tauhid menggambarkan hubungan manusia

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 853

⁵¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PBF) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 58

dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya.⁵²

Dapat dipahami bahwa dalam segala aktifitas mumalah dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tauhid menekankan bahwa:

- 1) Harta benda yang kita miliki adalah sebagai amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperoleh dan mengelolanya dengan baik (*at-thayyibat*) dan mencari karunia Allah (*ibtigha min fadhilillah*).
- 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.⁵³

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT haruslah memiliki sifat adil dalam bertindak. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral islam.

c. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, namun tidak dalam pengertian yang sebebas-bebasnya. Kebebasan individu diatur oleh syariat islam, dimana ia memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan individu akan ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan inilah salah satu dari pengertian keadilan. Kebebasan yang diberikan Allah

⁵² M. Nur Rianto AL- Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 22

⁵³ Mirakhor, Abbas (2007). *A Note on Islamic Economics*. Islamic Research and Training Institute. Jeddah.

kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, kebebasan membawa implikasi kepada pertanggungjawaban.⁵⁴ Pertanggungjawaban meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah ad-daulah*). Tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.⁵⁵

d. Masalah

Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat.⁵⁶ Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah.⁵⁷ Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama (*hifdzu ad-ddin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan harta (*hifdzu al-mal*).

Masalah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Masalah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Masalah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Masalah *al-'ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-

⁵⁴ Anto, M.B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet.I, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.31

⁵⁵ An Inclusive Ethical Economy: State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019, Thomson Reuters

⁵⁶ Endang Saiffudin Anshari, Ilmu Filsafat dan Agama, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1981), hlm. 70-71

⁵⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 38

mata *profit oriented* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama islam bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat-ayat al-qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersirat) dan ada yang secara tidak langsung (tersurat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Qs. Al-Nahl: 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Qs. Al-Nahl: 97

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

DAFTAR RUJUKAN

Referensi Buku dan Jurnal

Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum* , (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), h.91.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm.57.

Ade Eka Kurniawan, Jurnal, ” *peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Peningkatan pendapatan asli desa (desa lanjut kecamatan singkep pesisir kabupaten Lingga tahun 2015)*, (Tanjung Pinang: UMRAH, 2016).

Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). hlm. 46.

Arikunto, “Metodelogi Penelitian”, .112.

Dantika Ovi Era dan Yanuardi, M.Siyang, *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*, E-Journal Tahun 2013.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Hlm 710.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm.711.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka2005), h. 854

Diah Handayani et al., “Penyakit Virus Corona 2019,” *Jurnal Respiriologi Indonesia* 40, no. 02 (2020).hlm. 122.

Eddy Yusuf Agunggunanto,dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol.13 No.1 Maret 2016.

Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

Habib hanafi, dkk., “*Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM*”, Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>.

Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), h.2.

Husein Usman, *Meodolssogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996).h.63

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta,: Ghalia Indonesia, 2002), h.38.

Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol 13 No 3 Tahun 2015.

Lasmarita Nugra Gesty,dkk,” Pelaksanaan Tugas Badan Usaha Milik desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara,Diponegoro law Journal,V.5,No.3,2016.

Mahbub Junaidi, *Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi*, Al-Iqtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015

Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

Neuman, W. Lawrence. *Social Reasearch Methode, Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: pearsoneducation,2003), h.60.

Ngesti D. Prasetyo, *Sistem Pemerintahan Desa*, Makalah 2006.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h.17.

Rahardjo Adisasmita, *teori-teori pembangunan ekonomi* (Yogyakarta:Graha Ilmu), 2013, h. 3.

Risma Ikawaty, *Corona Virus*, 2020, https://www.ubaya.ac.id/2020/content/articles_detail/288/CORONAVIRUS-

Sedermayanti, Syarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung,: Mandar Maju, 2002),h.25.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735.

Referensi Internet

<https://www.kbbi.divedigital.id/>

<https://id.wikipedia.org/>

Kementrian Negara/www.kemenegdt.go.id, 2018

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>
diakses tanggal 25 Juni 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam

Peraturan Daerah, Perundang Undangan Dan Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

Wawancara Ibu Netti
Wawancara Bapak Nasiri
Wawancara Ibu Ida
Wawancara Ibu Rosmawati
Wawancara Ibu Rika
Wawancara Bapak Pauzan
Wawancara Bapak Sumadi
Wawancara Ibu Murtina
Wawancara Ibu Diah
Wawancara Ibu Irawati
Wawancara Bapak Kasman
Wawancara Ibu Diana

